

Tinjauan Hukum Perceraian Dimasa Pandemi Covid 19

Muh Asad Imaduddin

Dosen STIH Muhammadiyah Bima

Article Info

Article history:

Received 06 November 2021

Publish 12 November 2021

Keywords:

Perceraian,
Covis 19,
keputusan

Abstract

Perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah dan mawadah, untuk selamat-lamanya sampai akhir hayat, tujuan perkawinan menurut undang-undang dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, setiap perkawina pasti akan berakhir, baik perceraian melalui jalur pengadilan Perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa hukum, merupakan suatu kejadian yang menimbulkan atau menghilangkan hak maupun kewajiban. maka perceraian mempunyai hubungan erat dengan sikap-tindak dalam hukum yang berupa tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap pihak lain. menyangkut keturunan atau anak dan harta benda. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Raba Bima bahwa alasan perceraian di mas pandemi (covis 19) meliputi faktor ekonomi, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, maupun perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri rumah tangga dengan jalan pengajuan perceraian di pengadilan. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiri dengan menggunakan sumber data primer yaitu hakin dan panitradi pengadilan agama Bimayangn peroleh langsung dari lapangan dengan wawancara sedangkan data sekunder berdasarkan literatur, UU dan peraturan-peraturan yang berlaku . selanjutnya data yang peroleh dari hasil penelitian lapangan maupu kepustakaan aka dianalisis secara induktif, menunjukkan pelaksanaan keputusan perceraiaan di masa pandemik di pengadilan raba Bima, hal ini pergaruhi faktor ekonomi, poligami, kdrt, perselisihan terus menerus, cemburu dll.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Muh Asad Imaduddin

Dosen STIH Muhammadiyah Bima

Email: asadimaduddin@stihm-bima.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya suatu perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai akhir hayat, inilah yang dikehendaki dalam agama Islam. Namun dalam kondisi tertentu ada hal-hal yang menghendaki terjadinya putusnya perkawinan jika hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini agama Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 kalimat terakhir dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, demikian juga di dalam Undang-Undang ini terdapat prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Ini berarti bahwa karena perkawinan itu erat hubungannya dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir melainkan juga unsur batin yang mempunyai peranan penting dalam rangka membentuk keluarga yang

harmonis, bahagia, erat hubungannya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tugas dan peran orang tua. Oleh karena itu pernikahan merupakan perjanjian abadi bagi setiap insan, Allah tidak menghendaki adanya perceraian setelah pernikahan. Perlu diketahui perceraian meski dibolehkan hanya dalam keadaan yang sangat memaksa dan sesungguhnya ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah.

Perceraian yang ada pada dasarnya merupakan peristiwa hukum, merupakan suatu kejadian yang menimbulkan atau menghilangkan hak maupun kewajiban. Sebagai peristiwa hukum, maka perceraian mempunyai hubungan erat dengan sikap-tindak dalam hukum yang berupa tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap pihak lain. Pihak lain di sini dapat menyangkut keturunan atau anak dan harta benda.

Awal tahun 2020 tepatnya di bulan maret Indonesia menjadi salah satu Negara di dunia yang mulai dihinggapi wabah Covid 19. Virus Corona yang mewabah di negara Tiongkok ini, menjadi virus yang sangat cepas menular dan menjangkiti ribuan bahkan jutaan masyarakat. Akibatnya melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Penyebaran virus ini sudah hampir mencapai seluruh dunia, dikarenakan sifat virus ini yang sangat mudah menyebar dan menular kepada orang lain dengan cara kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan penderita. Salah satu cara paling efektif yang biasa mengurangi penyebaran dari virus ini adalah dengan mengurangi secara ekstrim dan aktivitas interaksi dengan orang lain dan menghindari tempat keramaian, maka pemerintah memberlakukan lockdown atau pembatasan kegiatan keluar rumah, secara menyeluruh, semua aktifitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara, sehingga pada akhirnya semua aktifitas dilakukan di rumah. Masyarakat pun hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak.

Pandemi dengan segala dampaknya telah mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Di antara dampak tersebut adalah meningkatnya angka perceraian selama pandemi Covid-19 disebabkan terjadinya problem ekonomi. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pendaftaran perceraian pada periode April dan Mei 2020 berjumlah 20 ribu kasus dan mengalami peningkatan signifikan pada periode berikutnya yaitu periode Juni dan Juli 2020 menjadi 57 ribu kasus. Hal ini membuktikan kebenaran teori yang mengatakan bahwa faktor ekonomi dapat mempengaruhi hubungan sosial. (Kurniawan et al., 2021)

Fenomena tersebut juga terlihat di masyarakat Bima. Setelah mulai pulih kembali dan masyarakat sudah mulai berangsur-angsur melakukan aktivitas sehari-hari di luar rumah, Pengadilan Agama justru mendapatkan banyak sekali pengajuan perceraian dari pasangan suami istri. Fenomena meningkatnya angka perceraian ini menjadi sebuah dampak tersendiri dari adanya kebijakan lockdown dimana banyak pasangan yang merasa setelah mereka tinggal bersama beberapa bulan dengan seluruh waktunya dihabiskan di rumah, sehingga banyak pasangan yang merasa banyaknya ketidakcocokan di antara mereka.

Pada realitas tersebut, banyak pasangan suami istri yang harus kandas dalam mengupayakan keharmonisan dan keutuhan keluarganya, yaitu mengakhiri dengan jalan perceraian yang tidak pernah diinginkan oleh setiap pasangan di muka bumi terutama pada masa Pandemi Covid-19 ini angka perceraian mengalami peningkatan terutama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raba Bima.

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Raba Bima bahwa alasan perceraian di era pandemik meliputi faktor ekonomi, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, maupun perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri. Dari data yang diperoleh mayoritas pertama tertinggi penyebab perceraian adalah karena faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri. Selanjutnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu dipengaruhi faktor ekonomi, di mana percekocokan pun sering terjadi di dalam rumah tangga karena sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial bagi kehidupan

keluarganya. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri rumah tangga dengan jalan pengajuan perceraian di pengadilan.

2. KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Menurut Sajuti Thalib (1996) “perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia”.

Sedangkan Subekti (2013), “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. ABD. Shomad, (2010)

Selanjutnya Zahryp Hamid mengatakan pendapatnya bahwa pengertian Pernikahan atau Perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Pengertian Pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam. K. Wantjik Saleh, (2000).

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

b. Tujuan Perkawinan

Menurut Madani (2011) “tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.

Sedangkan Ahmad Azhar Basyir (2000) menyatakan bahwa “tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya”.

c. Berakhirnya Perkawinan

Putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya dapat disebabkan oleh perceraian. Dalam hukum Indonesia dibedakan cara mengajukan cerai. Bagi yang beragama Islam, gugatan cerai diajukan oleh istri dan permohonan talak diajukan oleh suami. Sedangkan, bagi yang beragama selain Islam, gugatan cerai baik oleh pihak istri maupun suami dengan cara diajukan ke pengadilan negeri.

Tata cara pengajuan gugatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, perceraian dapat dilakukan apabila ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan bisa hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan ini telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Mengenai pengajuan gugatan, diajukan kepada pengadilan di wilayah tempat tinggal apabila suami istri masih tinggal di tempat yang sama dan bila sudah tidak tinggal di tempat yang sama, gugatan tetap diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dapat juga bergantung pada alasan-alasan tertentu seperti yang terdapat pada Pasal 19 huruf b yaitu dalam hal apabila guatan cerai dikarenakan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman istri (penggugat), apabila si istri tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah tempat suami tinggal, sedangkan apabila suami dan istri dalam kondisi tinggal di luar negeri maka gugatan diajukan ke pengadilan di wilayah tempat menikah dahulu atau bagi yang beragama Islam dapat mengajukannya kepada pengadilan agama Jakarta Pusat, serta dalam mengajukan gugatan cerai, ada beberapa surat yang harus disiapkan oleh penggugat, berupa; Surat Nikah asli, dua lembar fotokopi surat nikah yang telah dibubuhi materai dan dilegalisir, Foto kopi Akte Kelahiran anak-anak (bila punya anak) yang telah dibubuhi materai dan dilegalisir, Foto kopi Kartu Tanda Penduduk terbaru Penggugat (istri), serta fotokopi Kartu Keluarga.

Selain dengan gugatan cerai oleh pihak istri, pengajuan cerai juga dapat dilakukan dengan permohonan cerai talak oleh suami, yang prosedur dan tata caranya tidak jauh berbeda dengan gugat cerai oleh istri. Permohonan cerai talak dapat diajukan kepada pengadilan agama di wilayah tempat kediaman suami apabila pihak istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa seizin suaminya dan apabila pihak istri bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1)) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2)) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

B. Tinjauan Umum Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” dalam Kamus Bahasa Indonesia dimaknai dengan pisah atau putusnya hubungan sebagai suami-istri. Sehingga “perceraian” merupakan kata yang menunjuk kepada keadaan dari makna kata “cerai” tersebut. Pada titik ini dapat dipahami bahwa dalam peristiwa perceraian yang putus itu hanyalah hubungan sebagai suami dan istri sehingga keduanya tidak dibolehkan lagi bergaul layaknya suami dan istri. Sedangkan hubungan lain seperti hubungan sesama manusia tidak boleh terganggu apalagi sampai putus. Begitu juga hubungan orang tua dan anak, masing-masing tetap sebagai ayah dan ibu untuk anak-anak mereka. Kualitas hubungan ini berikutan dengan hak dan kewajiban yang ditimbulkan tidak berubah sama sekali, baik di dalam maupun di luar (setelah perceraian) hubungan perkawinan (Bakhtiar, 2020)

Menurut P.N.H. Simanjuntak, “perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan

definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh”.

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip dari Agus Toni dalam Maqashid Jurnal Hukum Islam, perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, bahwa istilah perceraian dapat dimaknai dengan Thalaq, secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya (Toni, 2018)

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “talak” diambil dari kata “itlaq” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara”, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Abd Rahman Ghazaly, (2003)

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj’i.

Dasar hukum perceraian diantaranya adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan- alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perceraian diatur di dalam BAB VIII mulai dari Pasal 38 sampai dengan pasal 41. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus ada cukup alasan untuk terjadinya perceraian tersebut. Mengenai tata cara pengajuan perceraian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam BAB V mulai dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

Di Dalam BAB VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 disebutkan bahwa, perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 1975 Tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama dan Tata cara mengajukan gugatan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi akan memberikan keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. (Bakhtiar, 2020)

b. Alasan-Alasan Perceraian

Faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga banyak penyebabnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dengan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan alasan-alasan perceraian dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

c. Akibat Hukum Perceraian

Semua perkawinan yang berakhir dengan perceraian suami istri yang masih hidup, maka akibat

1. Akibat terhadap Istri.

Dengan putusnya perkawinan, maka semua akibat perkawinan, yaitu semua hak dan kewajiban selama perkawinan, menjadi hapus sejak saat itu. Bekas istri memperoleh kembali status sebagai wanita yang tidak kawin. Maka bagi pasangan yang telah bercerai menjadi haram bagi mereka untuk melakukan hubungan suami istri. Selain itu mantan suami berkewajiban memberi mut'ah kepada istri yang ditalak yakni suatu yang menggembirakan sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami.

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah ini secara mendalam yang dimuat dalam Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
 - 2) Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil
 - 3) Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.
 - 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
2. Akibat terhadap Harta Kekayaan

Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan di mana istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35, 36 dan 37 menyatakan:

Pasal 35:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

- a) Mengenai harta bersama suami istri atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b) Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37:

“Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Dalam penjelasan atas Pasal 35, bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi Pasal 37, yang membatasi diri sebagai berikut: bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertentangan antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.

3. Akibat terhadap Anak-anak yang Belum Dewasa,

Pasal 229 KUHPer menentukan bahwa sesudah putusan perceraian dinyatakan, maka setelah mendengarkan pendapat dan pikiran orang tua dan keluarga anak-anak yang belum dewasa, maka pengadilan memutuskan terhadap tiap-tiap anak itu siapa diantara orang tuanya akan melakukan perwalian atas anak-anak itu dengan mengingat

apakah mereka masih mempunyai kekuasaan orang tua atau tidak (kalau sudah dicabut dan dibebaskan maka tidak dapat menjadi wali).

Siapa yang akan menjadi wali terserah kepada hakim, hanya saja penunjukan menjadi wali itu harus memperhatikan kepentingan si anak. Penetapan hakim tentang siapa yang menjadi wali berlaku sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Orang tua yang tidak ditunjuk sebagai wali dan tidak hadir atas panggilan pengadilan berhak mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 30 hari. Begitu juga bagi orang tua yang hadir dalam sidang tetapi tidak ditunjuk sebagai wali berhak minta banding dalam waktu 30 hari.

Menurut Pasal 41 Undang-undang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusnya.
- b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiban tersebut; pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan tersebut meskipun perkawinan telah bubar, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak.

C. Tinjauan Covid 19

Covid-19 disebut juga dengan virus Corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, bahkan di seluruh penjuru dunia hampir semua negara terkena virus ini. Siapapun dapat terinfeksi virus Corona ini. Akan tetapi bayi dan anak kecil, serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh.

Corona Virus Disease 2019 (disingkat dengan Covid-19) muncul pertama kali di kota Wuhan China pada akhir tahun 2019 yang lalu. Setelah muncul, pada perkembangannya, penyebaran virus ini terus mengglobal hingga pada akhirnya, tepatnya pada Rabu 11 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia, World Health Organization (WHO), menetapkan bahwa tingkat penyebarannya sudah sampai.

3. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder, dan atau tersier. Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah-masalah yang telah dirumuskan, mempergunakan pendekatan penyelesaian masalah yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan penelitian empiris dengan pendekatan lapangan sesuai dengan penelitian yang dikaji.

1. Sumber dan Jenis Data

Dalam penulisan ini, data yang dipergunakan ada 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Data Primer yaitu data yang berkaitan dengan empiris. Data ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan responden yaitu Hakim di Pengadilan Agama Raba Bima.

- b. Data sekunder adalah data yang berkaitan dengan penelitian normatif. Data ini diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan, yang didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.
2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, data yang dimaksud dapat diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu :

 - a. Data kepustakaan (Library Research) :Data ini diperoleh dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Data lapangan (Field Research) Data ini diperoleh dengan jalan mengadakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi Pengadilan Agama Raba Bima

B. Analisa Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian, baik menggunakan wawancara, dan dokumentasi sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Perceraian di Pengadilan Agama Raba Bima.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (12 Pt)

Perceraian Di Masa Pandemic Covid 19

Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), dan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikokohkan oleh Keputusan Mentari Agama Nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena

- a) Kematian,
- b) Perceraian, dan
- c) putusan Pengadilan.

Pada dasarnya keluarga merupakan langkah awal terbentuknya ketahanan suatu Negara. Dalam kehidupan berumah tangga untuk mengenal cinta kasih, arti hidup, dan sosialisasi. Kemudian apabila terdapat masalah dalam keluarga dan menyebabkan perceraian maka akan menyebabkan dampak besar, apalagi kalau suami istri tersebut sudah mempunyai anak maka akan hilang cinta kasih orangtua terhadap anak dan juga hilangnya figur seorang ayah atau ibu yang akan menyebabkan masalah psikis pada sang anak dan akan menghambat perkembangan anak karena jika anak tidak mendapat bimbingan yang baik dari orangtua kemungkinan besar anak tersebut akan melakukan perbuatan yang tidak baik.

Rusaknya hubungan perkawinan yang disebabkan oleh perceraian bisa terjadi karena talak ataupun dikarenakan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian terhitung sejak perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan. Prosedur perceraian di Pengadilan Agama Raba Bima adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
- 2) Pemohon/Pengugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan.
- 3) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon/Tergugat.

Bila Termohon/Tergugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Pengugat.

Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan

Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Pengugat.

Bila para pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta.

Permohonan tersebut memuat :

- Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Para Pihak
- Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
- Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak.

Membayar biaya perkara.

Tujuan awal dalam mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah di dalam perkawinan sulit tercapai akibat berbagai factor yang mengiringi bahtera rumah tangga sehingga berakibat meningkatnya jumlah kasus perceraian yang diajukan di pengadilan. Dengan begitu maraknya Kasus perceraian di berbagai Pengadilan Agama, khusus nya di Bima maka dipastikan juga bertambahnya Duda atau Janda baru sebagai akibat kasus perceraian. Problematika bertambahnya Duda atau Janda baru ditambah dengan anak-anak dibawah umur, akan menambah beban kembali bagi orang tua si duda atau janda tersebut, terlebih khusus terhadap kehidupan selanjutnya duda atau janda tersebut setelah bercerai. Berikut akan disajikan jumlah kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Raba Bima tahun 2017 sampai 2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Perceraian yang Diajukan Di Pengadilan Agama Raba Bima

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2017	1.759
2.	2018	1.828
3.	2019	1.971
4.	2020	1.951
5.	Juli 2021	1.250

Sumber Data: Pengadilan Agama Raba Bima Juli 2021

Berdasarkan sajian tabel data diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah perceraian selama 5 tahun terakhir walaupun tidak signifikan, dimana ditahun 2017 jumlah perceraian sebanyak 1.759, meningkat ditahun 2018 sebanyak 1.828, selanjutnya terjadi kenaikan ditahun 2019 sebanyak 1.971 kasus perceraian, dan ditahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 1.951 serta ditahun 2021 per Juli sebanyak 1.209 kasus perceraian.

Ada dua bentuk perceraian yang biasa dilakukan, yang terjadi atas kesepakatan bersama antara pasangan suami dan isteri, yang terkenal di antara keduanya adalah “khulu”, yaitu pembatalan perkawinan oleh suami sebagai imbalan atas pengembalian sejumlah uang dari pihak istri. Bentuk kedua yang dalam beberapa mazhab dianggap variasi dari bentuk pertama adalah mubara’ah, yaitu pembatalan perkawinan atas dasar persetujuan bersama untuk membagi harta yang diperoleh bersama selama masa perkawinan.

Berikut akan disajikan tabel perceraian dengan permohonan cerai talak dan cerai gugat sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Cerai Talak Dan Cerai Gugat Tahun 2017-2021

No	Tahun	Bentik perceraian		
		Cerai Talak		Cerai Gugat
1	2017	386	1.373	1.759
2	2018	405	1.423	1.828
3	2019	381	1.590	1.971
4	2020	433	1.518	1.951
5	Juli 2021	259	991	1.250

Sumber Data: Pengadilan Agama Raba Bima Juli 2021

Jika dilihat sajian tabel diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan yang signifikan jumlah perceraian antara permohonan cerai talak dan cerai gugat. Di tahun 2017 jumlah cerai talak hanya sebanyak 386 yang sangat jauh berbeda dengan jumlah cerai gugat sebanyak 1.373. Demikian pula ditahun 2018 cerai talak hanya 405 sedangkan cerai gugat sebanyak 1.423. Di tahun 2019 jumlah cerai talak 381 sedangkan cerai gugat sebanyak 1.971. Sedangkan ditahun 2020 cerai talak 433 dan cerai gugat sebanyak 1.518. Serta jumlah cerai talak yang diajukan di tahun 2021 per Juli sebanyak 259 dan cerai gugat sebanyak 991. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan jumlah cerai gugat dan cerai talak adalah 30% cerai talak dan 70% cerai gugat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Mukminin selaku Hakim di Pengadilan Agama Raba Bima bahwa perkawinan haruslah memiliki pondasi yang kokoh dan kuat karena jika perkawinan runtuh maka sendi-sendi masyarakat juga ikut runtuh. Oleh karena itu sebuah perkawinan harus dijaga agar tetap utuh, dan juga suami dan istri harus bersikap baik dalam membangun sebuah rumah tangga. Jika menghadapi suatu permasalahan maka harus diselesaikan dengan baik-baik, karena jika ada suatu masalah kecil namun tidak bisa menyelesaikan dengan baik maka akan berakibat pada perceraian. Demikian pula halnya dengan dampak Pandemi covid 19 di kalangan masyarakat di mana jumlah pengajuan perceraian di era Pandemi Covid 19 mengalami peningkatan. Berikut akan disajikan tabel permohonan perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Raba Bima selama Pandemi Covis 19 sebagai berikut:

Tabel 3 Pengajuan Perceraian di era Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Raba Bima

No	Bulan Tahun	2020	2021
1.	Januari	161	276
2.	Februari	124	193
3.	Maret	144	176
4.	April	111	112
5.	Mei	165	124
6.	Juni	71	264
7.	Juli	192	105
8.	Agustus	191	

9.	September	166	
10.	Oktober	192	
11.	November	163	
12.	Desember	81	

Sumber Data: Pengadilan Agama Raba Bima Juli 2021

Berdasarkan uraian tabel diatas, maka dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah pengajuan perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Raba Bima selama Pandemi Covid 19 dimana sebelumnya per Juli 2020 hanya 968 kasus meningkat menjadi 1.250 kasus perceraian di Juli 2021. Peningkatan kasus perceraian setelah covid memang tidaklah signifikan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Mukminin bahwa prosedur dan tata cara pengajuan permohonan perceraian sebelum covid dan setelah covid adalah tetap sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hanya saja yang terlihat beda adalah adanya protocol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak serta menghindari kerumunan sehingga ada pembatasan jumlah orang saat persidangan.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pelaksanaan sidang perceraian di Pengadilan Agama Raba Bima setelah Pandemi Covid 19 harus mengikuti Protokol kesehatan. Termasuk terhadap saksi yang menghadiri sidang yang sebelum covid bisa lebih dari tiga saksi yang diperiksa dipersidangan saat covid sekarang cukup satu saksi yang dihadirkan dipersidangan dan harus tetap mematuhi protocol covid. Sedangkan bagi para pihak yang tidak mengindahkan dan mentaati protocol covid dengan tidak memakai masker maka akan diusir dan tidak diperbolehkan untuk masuk ruang sidang.

Alasan-Alasan Perceraian Di Era Covid Yang Diajukan Di Pengadilan Agama Raba Bima

Sebenarnya masyarakat menganggap orang yang bercerai berarti melanggar nilai-nilai kesakralan pernikahan sehingga orang yang bercerai dipandang kurang menghargai etika dan moral. Selain itu orang yang bercerai juga dianggap pribadi yang tidak mampu mengendalikan diri dan membuka aib keluarganya sendiri. Dan juga sulit sekali orang yang bercerai mendapat dukungan, simpati atau empati dari masyarakat terdekatnya, oleh karena itu mereka akan cenderung menarik diri dari masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Mukminin bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan sebelum covid maupun setelah covid di Pengadilan Agama Raba Bima umumnya masih sama dengan alasan-alasan yang dominan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, meninggalkan salah satu pihak serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lebih lanjut alasan-alasan perceraian yang diajukan setelah covid di Pengadilan Raba Bima adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Alasan-Alasan Perceraian Yang Diajukan Di Era Covid 19 Di Pengadilan Agama Raba Bima

No	Alasan-Alasan Perceraian	Jumlah
1	Menjadi Pemabuk, Pematat, Penjudi	13
2	Meninggalkan salah satu pihak	306
3	Dihukum Penjara selama 2 Tahun atau lebih	2
4	Poligami	6
5	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	60
6	Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus	923

7	Murtad	23
8	Ekonomi	15

Sumber Data: Pengadilan Agama Raba Bima 2020

Berdasarkan uraian tabel diatas maka dapat dilihat bahwa alasan-alasan perceraian yang paling banyak diajukan di Pengadilan Agama Raba Bima di tahun 2020 adalah karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, alasan meninggalkan salah satu pihak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Menjadi pemabuk, pematik dan penjudi serta Murtad, ekonomi serta alasan Poligami.

Sedangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan baik sebelum maupun saat covid sesungguhnya tidaklah berubah, dimana alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, alasan karena meninggalkan salah satu pihak, serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih menjadi alasan yang paling banyak diajukan.

5. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perceraian di masa pandemic Covid 19 yang diajukan di Pengadilan Agama Raba Bima adalah prosedur dan tata cara pengajuan permohonan perceraian sebelum covid dan setelah covid adalah tetap sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hanya saja yang terlihat beda adalah adanya protocol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak serta menghindari kerumunan sehingga ada pembatasan jumlah orang saat persidangan. Termasuk terhadap saksi yang menghadiri sidang yang sebelum covid bisa lebih dari tiga saksi yang diperiksa dipersidangan saat covid sekarang cukup satu saksi yang dihadirkan dipersidangan dan harus tetap mematuhi protocol covid. Sedangkan bagi para pihak yang tidak mengindahkan dan mentaati protocol covid dengan tidak memakai masker maka akan diusir dan tidak diperbolehkan untuk masuk ruang sidang.
2. Alasan-alasan perceraian dimasa Covid 19 yang diajukan di Pengadilan Agama Raba Bima adalah:
 - a. Menjadi Pemabuk, Pematik, dan Penjudi.
 - b. Dihukum Penjara selama 2 Tahun atau lebih.
 - c. Meninggalkan salah satu pihak.
 - d. Dihukum Penjara selama 2 Tahun atau lebih.
 - e. Poligami.
 - f. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - g. Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus.
 - h. Murtad
 - i. Ekonomi

b. Saran

1. Pemerintah harus melakukan Sosialisasi kepada masyarakat terkait perceraian dan juga dampak yang ditimbulkan dari perceraian selama masa pandemi covid 19. Sosialisasi perceraian yang ditangani oleh instansi seharusnya lebih digalakan agar bisa mengurangi tingkat perceraian yang terjadi.
2. Masyarakat harus lebih menyadari akan dampak tidak mematuhi protocol covid demi menghindarkan penyebaran covid dalam setiap aktifitasny

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, (2000). Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abd Rahman Ghazaly, (2003), Fiqh Munakahat , Kencana, Jakarta
- ABD. Shomad, (2010) Hukum Islam (Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia), Kencana Prenada Media Group , Jakarta
- Ali, Zainuddin, (2006), Hukum Perdata di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin, (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta
- Amiruddin, Asikin Zainal, (2003). Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, (2004), Metode Penelitian Hukum. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Asmuni, (2010), Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Warta, Edisi 48.
- K. Wantjik Saleh, (2000), Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mardani, (2011), Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Surbakti, EB, (2008) Sudah Siapkah Menikah, PT Alex Media Komputindo
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Bakhtiar, Y. (2020). PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENJADI ALASAN PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19. LEGITIMASI,
- Kurniawan, I. G. H., Judge, Z., Olivia, F., Suprayogi, A., Slamet, S. R., Siswanto, A. H., & Arianto,
- H. (2021). PENGARUH PANDEMI COVID 19 TERHADAP MARAKNYA KASUS PERCERAIAN DI BERBAGAI PENGADILAN AGAMA. Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas, 7(2). <https://doi.org/10.47007/abd.v7i2.3954>
- Toni, A. (2018). Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia. Maqashid, 1(2).
- Rizal Fadli, "Coronavirus," <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>, akses 29 Agustus 2020.